

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan

Jl. Ujang Dewa Sedadap Nunukan 77482 05562027720

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/nunukan>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah

Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL)

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan

No. SK :

Persyaratan

1. Surat Perintah Pengesahan Hibah Langsung (SP2HL) beserta dokumen pendukungnya : 1) Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Suplier; 2) Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah; 3) SPTHML; 4) SPTJM; 5) Salinan surat persetujuan pembukaan Rekening untuk pengajuan SP2HL pertama kali.
2. Surat Perintah Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP4HL) beserta dokumen pendukungnya : 1) Laporan Pendaftaran/Perubahan/ Informasi Suplier; 2) Salinan rekening koran terakhir atas rekening hibah; 3) Salinan bukti pengiriman/transfer kepada Pemberi Hibah; 4) SPTJM.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan


Jl. Ujang Dewa Sedadap Nunukan 77482 05562027720

<https://djpb.kemenkeu.go.id/kppn/nunukan>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan



1. Satuan kerja mengajukan berkas SP2HL atau SP4HL beserta Arsip Data Komputer (ADK) melalui Loker Penerimaan SPM di KPPN dengan menggunakan sistem antrean.
2. Petugas Front Office KPPN melakukan pencocokan KIPS, pencocokan saldo awal, dan meneliti dokumen SP2HL atau SP4HL beserta kelengkapannya.
3. Apabila berkas dinilai tidak lengkap atau salah, petugas loket akan mengembalikan berkas tersebut kepada Satuan Kerja.
4. Apabila benar, petugas loket KPPN melakukan upload data melalui sistem aplikasi, dan menyerahkan tanda terima konversi.
5. Selanjutnya berkas dan ADK akan dilakukan validasi oleh petugas validator. Apabila berhasil unggah validasi, maka proses akan diteruskan kepada petugas middle office Seksi Pencairan Dana. Apabila gagal validasi, maka berkas akan dikembalikan kepada satuan kerja.
6. Dokumen yang berhasil divalidasi akan diproses approval melalui sistem aplikasi, dan diteruskan kepada Seksi Bank untuk dilakukan persetujuan dan penerbitan Surat Pengesahan Hibah Langsung (SPHL) dan Surat Pengesahan Pengembalian Pendapatan Hibah Langsung (SP3HL).

Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan

Jl. Ujang Dewa Sedadap Nunukan 77482 05562027720

<https://djob.kemenkeu.go.id/kppn/nunukan>



Kementerian Keuangan / Direktorat Jenderal Perbendaharaan / Kantor Wilayah
Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Kalimantan Utara / Kantor

Waktu Penyelesaian

Pelayanan Perbendaharaan Negara tipe A2 Nunukan

1 Hari kerja

Sejak ADK SPM diterima SPAN sampai dengan approval Kepala Seksi Bank

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. SPHL dan SP3HL

Pengaduan Layanan

Pelayanan pengaduan dapat disampaikan langsung ke KPPN Nunukan atau melalui saluran pengaduan diantaranya bit.ly/SiPandaNuk2020, www.wise.kemenkeu.go.id, kppn152.pengaduan@gmail.com, WA 08115395522, dan telp (0556)2027720